

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa dan Dana Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Sesuai dengan asas otonomi, desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diberi hak dan kewajiban untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Lebih dari itu, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 penugasan kepada pemerintah desa juga meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2 Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalokasian dana desa dalam proporsi APBN juga dimaksudkan agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas otonomi. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Permendes PDTT tiap tahunnya. Namun, secara umum dana desa lebih difokuskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan referensi tersebut dapat dikatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari APBN yang ditransfer secara langsung melalui APBD Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan ke APB Desa dan digunakan untuk pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa.

## **2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dan 2021**

### **2.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Mekanisme penyaluran dana desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagai dasar penyaluran tersebut. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Juli.

Penyaluran tahap I dilakukan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APB Desa dan surat kuasa pemindahbukuan dana desa. Penyaluran tahap II dilakukan setelah bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen)

Penyaluran tahap III dilakukan setelah Bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya

Capaian *output* yang dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

### **2.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Mekanisme penyaluran dana desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dalam 3 (tiga) tahap:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa
  1. 40% (empat puluh persen) dari total dana desa dikurangi proyeksi untuk BLT bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari;
  2. Proyeksi BLT untuk bulan kesatu paling cepat bulan Januari dan untuk bulan kedua sampai kelima masing-masing bulan berkenaan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa
  1. 40% (empat puluh persen) dari total dana desa dikurangi proyeksi untuk BLT bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;

2. Proyeksi BLT untuk bulan keenam paling cepat bulan Juni dan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan berkenaan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa
1. 20% (dua puluh persen) dari total dana desa dikurangi proyeksi BLT bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
  2. Proyeksi BLT untuk bulan kesebelas paling cepat bulan November dan bulan kedua belas akhir bulan November.

Penyaluran tahap I dilakukan setelah bupati menerima paraturan desa mengenai APB Desa. Penyaluran tahap II dilakukan setelah bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. peraturan kepala desa terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT atau peraturan kepala desa terkait tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT;
- d. berita acara sisa dana desa di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa

Penyaluran tahap III dilakukan setelah bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan

puluh persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);

- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya

Jika di tahun 2020 pemerintah desa tidak menyalurkan BLT selama 9 (sembilan) bulan, kepala desa wajib membuat peraturan kepala desa tentang tidak ada calon KPM BLT yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Peraturan kepala desa tersebut menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap II tahun 2021.

## **2.3 Pengelolaan dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa**

### **2.3.1 Perencanaan**


Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta menentukan langkah atau program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi titik tolak yang penting untuk mencapai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

ABP Desa mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Tata cara penyusunan RKP diatur dalam Peremndagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut RKP harus disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan RKP ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKP disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan masyarakat. Musdes tersebut akan menghasilkan kesepakatan mengenai program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Selanjutnya, usulan RKP Desa akan dibahas kembali di Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrebang Desa).

RKP Desa akan menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). RAPB Desa yang telah disetujui oleh bupati akan disahkan menjadi APB Desa. APB Desa inilah yang menjadi pedoman desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Penyusunan RKP hingga menjadi APB Desa dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

Gambar II.1 Skema Perencanaan



### 2.3.2 Penggunaan dan Pemanfaatan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan 2021. Penggunaan dan pemanfaatan dana desa digunakan untuk mendukung prioritas nasional seperti penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berikut prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan 2021:

### **1. Prioritas Dana Desa Tahun 2020**

Penggunaan Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 hal ini telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penggunaan dana desa lebih difokuskan untuk kegiatan Desa tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di desa melalui badan usaha milik desa. Contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dijelaskan dalam Lampiran Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020.

### **2. Prioritas Dana Desa Tahun 2021**

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Kegiatan Jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih menjadi prioritas penggunaan dana desa.

Berikut beberapa prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yaitu:

#### **a. SDGs Desa**

Pada situasi Pandemi Covid-19 pencapaian SDGs desa tidaklah mudah. Oleh karena itu untuk mendukung pencapaian SDGs desa, dana desa lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru.

**b. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa**

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDES
2. Penyediaan Listrik Desa
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

**c. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa**

Prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi:

1. Pendataan Desa
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
4. Pengembangan Desa wisata
5. Penguatan ketahanan pangan
6. Pencegahan *stunting* di Desa
7. Pengembangan Desa inklusif

**d. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa**

Prioritas penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa meliputi:

1. Desa Aman Covid-19
2. Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

**2.3.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Pasal 68-72 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai peraturan tersebut, kepala desa wajib melaporkan pertanggungjawaban APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Peraturan Desa tersebut disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
  1. laporan realisasi APB Desa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan realisasi atas penggunaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Hal tersebut karena dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Pelaporan atas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 tahun 2020 Pasal 14. Peraturan Bupati ini mengacu pada PMK Nomor 69/PMK.07/2021 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap tahap penyaluran harus dilaporkan pemerintah desa kepada Bupati. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat 7 Februari tahun anggaran berjalan;

- b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Di akhir tahun, Bupati akan melakukan pemantauan atas sisa dana desa di RKD dan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa selama 1 (satu) tahun anggaran.